

ANALISIS APLIKASI 5C (*CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, CONDITIONAL, AND COLLATERAL*) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT MANDIRI UKHUWAH PERSADA

Qomariyah

Abstract

This research aims to answer questions about how the application of the existing 5C in BMT Ukhuwah Persada Mandiri--particularly for customer of murabaha financing--in determining a client's deserve murabaha financing. This research is a qualitative research. Research data gathered from the interview directly with 17 customers, AO and Manager of BMT Mandiri Ukhuwah Persada in Kedinding Lor gang Tanjung Surabaya. This research analyzed using descriptive analysis method.

The results of this research show that the financing customer in BMT Ukhuwah Persada Mandiri Surabaya feel particularly liked doing the murabaha financing because the process is quick and easy. It makes the customer has in good faith to make installment payments in accordance with a defined period of time.

Key words: *Principles 5C (Character, Capacity, Capital, Conditional, and Collateral), financing murabaha.*

Pendahuluan

Sebagai organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok masyarakat secara swadaya, *Bait Māl wa al-Tamwīl* Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUP) Jawa Timur menjadi wadah yang cukup ampuh untuk secara bersama-sama meningkatkan harkat hidup masyarakat kecil. Dalam perjalanannya sejak 7 Januari 2012. BMT ini mempunyai berbagai produk yaitu unit usaha riil, simpanan dan pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan *murābahah*.

Pembiayaan *murābahah* adalah pembiayaan dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹ Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murābahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Nasabah pembiayaan yang ada di BMT MUP Surabaya sejumlah 500 Nasabah yang terdiri dari : 352 nasabah pembiayaan *murābahah* dan 148 nasabah pembiayaan mudharabah. Semakin meningkatnya pembiayaan, maka BMT MUP

¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cct. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 103.

lebih selektif dalam realisasi suatu pembiayaan, agar tidak berdampak dalam pembiayaan bermasalah.

Maka dari itu, prinsip 5C diterapkan di BMT MUP Surabaya, karena BMT ini adalah BMT yang baru berdiri 2 tahun yang lalu, hal tersebut memungkinkan banyak terjadinya pembiayaan yang masuk dan harus lebih berhati-hati agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah. Kelima prinsip tersebut adalah :²

Character adalah keadaan watak atau sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. *Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. *Condition* adalah situasi dan kondisi politik, sosial ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah. Sedangkan *Collateral* adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana aplikasi 5C pada pembiayaan *murābahah* di BMT MUP Surabaya?
2. Apakah faktor yang mendasari diterapkannya aplikasi 5C di BMT MUP Surabaya?
3. Bagaimana analisis aplikasi 5C pada pembiayaan *murābahah* di BMT MUP Surabaya?

Kajian Pustaka

Sebelumnya ada beberapa penelitian skripsi yang mengangkat tema mengenai Pegadaian Syariah. Beberapa penelitian tersebut diantaranya: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amilis Kina, yang berjudul “ Mekanisme Penanganan Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Pada BMT Syari’ah Pare”. Dengan metode deskriptif. Yang menghasilkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murābahah* di BMT Syari’ah Pare, karakter nasabah yang sulit dan analisis

² Veithzal Riva’i dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa)*, Edisi 1, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 348.

pembiayaan yang kurang tepat. Kemudian cara mengatasi pembiayaan bermasalah salah satunya yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran.³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian ini pada mekanisme pembiayaan *murābahah* bermasalah dan penelitian yang dilakukan menganalisis aplikasi pembiayaannya.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Hal itu disebabkan karena kegiatan penelitian dilakukan di lokasi yang sebenarnya. Penelitian ini digunakan untuk melihat fenomena atau perilaku yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang berusaha untuk merumuskan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data.

Populasi penelitian merupakan nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan, khususnya pembiayaan *murābahah* sebanyak 352 nasabah. Karakteristik populasi dan sampel biasanya terbagi menjadi dua. Pertama homogen, dan kedua heterogen. Karakteristik Populasi dan sampel yang homogen adalah karakter yang dimiliki oleh suatu populasi yang relatif sejenis, artinya walaupun jumlah populasi yang tetapi kalau dia memiliki karakter yang sejenis, maka sample yang ditetapkan tidak perlu cukup besarcukup 5% saja sudah dianggap mewakili populasi tersebut. Bahkan dalam penelitian kualitatif tidak mesti di dasarkan pada prosentasi, tetapi dapat dilakukan dengan menetapkannya sesuai kebutuhan, baik secara *purposive sampling*.⁴ Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 17 nasabah, sampel diambil dari 5% dari jumlah populasi nasabah.

Teknik Pengumpulan & Analisis Data

³ Amilis Kina, yang berjudul “Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BMT Syari’ah Parc”. Skripsi IAIN Walisongo, 2008.

⁴ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta : GP Press Group, 2013). 93.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan teknik: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan teknik deskriptif.⁵

Aplikasi 5C Pada Pembiayaan Murabahah di BMT MUP Surabaya

Aplikasi transaksi pembiayaan *murābahah* di BMT Mandiri Ukhuwah Persada :⁶

1. Nasabah datang ke BMT dengan membawa dokumen-dokumen menemui bagian administrasi sesuai dengan persyaratan pengajuan pembiayaan seperti; fotocopy KTP suami-istri, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Surat Nikah, dan sertifikat jaminan asli seperti sertifikat tanah.
2. Nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan *murābahah* beserta data survei yang telah disediakan oleh pihak BMT MUP, data tersebut digunakan oleh *Account Officer* (AO) untuk melakukan survei oleh pihak BMT. Data survei ini harus diisi dengan benar karena akan menentukan kelayakan dari anggota untuk melakukan pinjaman.
3. Bagian *Account Officer* (AO) Melakukan survei kelayakan dan jika dinyatakan layak, maka AO menemui *manager* untuk pencairan dana.
4. Nasabah menemui *manager* memberikan keterangan tentang tujuan pengajuan pembiayaan pada pihak BMT, selanjutnya *manager* membuat kartu angsuran, lalu selanjutnya melakukan akad *murābahah bil kalam* yang dilakukan secara lisan. Yang mana akad ini, BMT memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai keinginan nasabah dan atas pembelian tersebut atas nama nasabah.
5. Pihak nasabah setelah melakukan akad maka pihak BMT dapat mencairkan dana yang telah disetujui dalam pembiayaan dengan waktu yang telah disepakati. BMT memberikan kuasa kepada nasabah untuk menggunakan dana tersebut dan membeli barang atas nama sendiri.

⁵M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 245.

⁶ Istiqomah, *Wawancara*, Surabaya, 2 Desember 2014.

6. Membayar biaya administrasi dibagian *teller*. Selanjutnya sesuai dengan isi perjanjian *murābahah*, pelunasan hutang anggota dilaksanakan oleh anggota sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebelum melalui tahapan lebih jauh dan merealisasikan pembiayaan kepada nasabah, *account officer* melakukan analisis melalui konsep analisis pembiayaan 5C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *collateral* (jaminan atau agunan), *condition of economic* (kondisi ekonomi) dan *capital* (modal).

Character (karakter) calon nasabah, tahapan yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan informasi dan disini ketua AO BMT MUP mempunyai cara tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Dari melihat ekspresi wajah saat pertama pengajuan, kemudian cara jalan, cara nasabah datang kemudian duduk saat mengajukan permohonan. sikap saat wawancara, dan jawaban yang diberikan saat AO menanyakan soal latar belakang calon nasabah. Selain itu, pada form informasi pokok nasabah juga akan menjelaskan bagaimana karakter nasabah dan konsistensinya antara wawancara dengan form yang telah diisi. Hal tersebut sudah menjadi patokan tersendiri untuk melakukan sebuah proses penilaian. Selain itu BMT MUP dapat menggali informasi tetangga kanan kiri rumah calon nasabah.

Capacity (kapasitas) cara BMT MUP Surabaya melakukan penilaian untuk kapasitas nasabah dalam pembayaran kembali dilakukan dengan metode survei lapangan yang dilakukan AO dengan melihat usaha yang sedang berlangsung dan kemudian menanyakan soal kemajuan usaha, pengalaman calon nasabah dalam menjalankan usaha serta bertanya kepada tetangga tentang usaha yang sedang dijalankan. Dengan hal itu AO bisa menilai kapasitas kemampuan nasabah dalam pengembalian pembiayaan *Murābahah* yang dilakukan.

Capital (Modal) penilaian ini dilakukan dengan melihat modal usaha yang dimiliki oleh nasabah sebelum mendapat tambahan dana pada saat pengajuan, hal ini dilakukan penilaian oleh AO pada saat wawancara pertama dan saat mengisi formulir pengajuan pembiayaan *Murābahah* dengan jawaban yang diterima dari calon nasabah.

Condition (Kondisi) penilaian ini dilakukan dengan datang kerumahnya tanpa sepengetahuan nasabah, kemudian melihat dari jauh usaha yang sedang berjalan dan bertanya dengan tetangga kanan kiri rumah nasabah. Serta melihat kelancaran dan

kejadian rame atau tidaknya usaha yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan *Murābahah*.

Collateral (Jaminan) Cara BMT MUP menilai tentang jaminan itu dilihat dari nilai jaminannya. jaminan bisa dengan Kartu Keluarga, Akte, jaminan sertifikat atau surat jual beli dan BPKB kendaraan bermotor. Untuk nasabah yang lama yang sudah selesai dengan pembiayaan sebelumnya kemudian melakukan pembiayaan lagi itu dengan jaminan yang diberikan bisa langsung mendapat sejumlah uang yang dibutuhkan sesuai hasil pertimbangan nilai jaminan. dan semua hal tersebut. Hal di atas juga sudah jadi tanggung jawab yang dilakukan oleh AO pembiayaan *Murābahah*.

Tabel 4. Nasabah Pembiayaan *murābahah*

Nama	Alamat	PLAFON	Jaminan
Karno D	Kedinding Lor gg. Cempaka No. 18.	4.500.000	Toko burung
Marnamrih	Kedinding Lor gg. Flamboyan No. 41.	3.000.000	BPKB Tosa
Ismiyati	Kedinding Lor gg. Melati No. 34.	3.000.000	Akte
Faizatul U	Kedinding Lor gg. Flamboyan No. 87.	10.000.00 0	Surat tanah
Hj. Kustiyah	Kedinding Lor gg. Mawar No. 57-61.	5.000.000	BPKB
Saturi	Tambak Wedi Baru Barat 8.	30.000.00 0	Surat tanah
Angga	Tambak Wedi gg. 5 No.6.	18.000.00 0	Surat tanah
Faujizah	Tanah Merah Sayur 7/28.	1.000.000	KSK
Sutiah	Tanah Merah Utara gg. 5/20.	10.000.00 0	Surat Rumah

Nina W.	Tanah Merah Sayur IX/9.	2.000.000	Surat tanah
Isfatul Q.	Kedinding Lor gg. Teratai No. 39.	15.000.000	Surat tanah
Lasmi	BulakBanteng Wetan 14.	1.000.000	Akte
Fatchur R.	Tanah Merah Selada 20-B.	1.000.000	Akte
Busiri	Tanah Merah 4 Selada No. 21.	1.000.000	Akte
Suradi	Tambak Wedi gg. 10	3.000.000	BPKB
Sri subekti	Dukuh Bulak Banteng Sekolahan I 9.	1.900.000	KSK
Pardi	Tambak wedi barat gg. Rohman 111/57.	3.500.000	Surat tanah

Faktor Penerapan 5C Pada Pembiayaan *Murābahah* di BMT MUP Surabaya

- Banyaknya pengajuan pembiayaan *murābahah* yang terjadi di BMT MUP.⁷
- Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
- Untuk minimalisir terjadinya risiko yang terjadi saat pembiayaan sedang berjalan.

⁷ Moh. ihsan, *wawancara*, 9 Desember 2014.

- d. Untuk meningkatkan profitabilitas BMT MUP, karena dengan menganalisis 5C akan mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk mendapatkan dana yang diharapkan.
- e. Untuk mengetahui keadaan calon nasabah sebelum pembiayaan dikeluarkan oleh BMT MUP.

Analisis Faktor Diterapkannya 5C Pada Pembiayaan *Murābahah* di BMT

Pembiayaan *murābahah* yang diberikan pihak BMT MUP untuk menambahkan modal usaha dan pembelian barang bisa dengan memesan di BMT MUP ataupun meminjam dana untuk dibelikan sendiri.

BMT MUP sebelum melakukan realisasi menggunakan Analisis pembiayaan 5C untuk menilai kelayakan nasabah, dan hal itu dilakukan atas dasar beberapa faktor seperti untuk mencegah pembiayaan bermasalah, untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan yang kemungkinan akan muncul pada saat pembiayaan, untuk meningkatkan profitabilitas BMT dan untuk mengetahui keadaan calon nasabah. Karena pengajuan pembiayaan yang meningkat. Jika 5C ini tidak diterapkan kemungkinan besar akan terjadi pembiayaan bermasalah, bahkan terkadang yang sudah melakukan prinsip 5C ini saja masih bisa terjadi pembiayaan bermasalah, meski kebanyakan nasabah BMT ini adalah nasabah lama dengan sistem kepercayaan dan mempunyai laporan pembayaran yang lancar.

Analisis Aplikasi 5C Pada Pembiayaan *Murābahah* di BMT MUP Surabaya

Peneliti mengambil beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan *Murābahah* di BMT MUP untuk mengetahui bagaimana proses realisasi pembiayaan yang dilakukan oleh AO selaku pihak yang bertugas dalam hal ini.

Adapun data yang peneliti rangkum dari nasabah pertama atas nama Bapak Karno Dukowiyanto, meminjam dana kepada BMT MUP sebesar Rp. 4.500.000 untuk membeli tambahan pakan burung, karena beliau adalah seorang pengusaha pakan burung. Jaminan yang diberikan adalah Toko burung miliknya. Proses awal prinsip 5C Bapak Dukowiyanto adalah dengan menilai karakter beliau dari pertama mengisi formulir pengajuan, kemudian survei dilakukan di dekat kiosnya tepatnya di toko makanan, hal itu dilakukan untuk melihat keadaan usaha dan kemampuan

pengembalian modal. Dari aktifitas yang terjadi di kios beliau. Kemudian melakukan proses penilaian jaminan toko tersebut yang di lakukan di kantor BMT MUP. Untuk mengetahui kemampuan calon nasabah mengembalikan pembiayaannya, AO menilai dengan cara melihat kemajuan usaha saat survei dilakukan. Itupun dilakukan untuk menilai modal yang dimiliki dan kegunaannya. Kondisi nasabah dinilai dari keadaan sekitar. Setelah semua terpenuhi dan bapak Dukowiyanto ini dinyatakan lolos dari analisis 5C maka beliau diberikan pinjaman pembiayaan *Murābahah* oleh BMT MUP. Selain itu nasabah juga mengatakan bahwa proses pembiayaan di sana mudah dan cepat. Hal itupun juga dilakukan AO untuk menilai nasabah kedua, atas nama Angga dengan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 18.000.000 dengan jaminan surat tanah. Beliau senang melakukan pembiayaan di BMT MUP karena proses cepat dan pelayanan yang memuaskan. Nasabah ketiga atas nama Iswatun K. melakukan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 15.000.000 dengan jaminan surat tanah. Dan sangat puas dengan cara AO dalam merealisasi pembiayaan yang dilakukannya. selanjutnya nasabah keempat atas nama Pardi yang melakukan peminjaman *Murābahah* sebesar Rp. 5.000.000 juta dengan jaminan surat tanah beliau juga mengatakan puas dengan kinerja AO dalam proses realisasi. Nasabah kelima Sri Subekti melakukan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 1.000.000 dengan jaminan KSK. Dengan proses yang mudah dan cepat.

Keenam, Ibu Faizatul Ummah seorang pengusaha gorden. Beliau mengadakan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000 dengan jaminan Surat tanah. 5C yang dilaukan dengan meneliti karakter awal Faizatul saat mengajukan pembiayaan *Murābahah* dari sikap dan saat menjawab pertanyaan seputar latar belakang keluarga oleh AO. Kemampuan pengembalian nasabah AO melakukan survei ke lokasi jualan, dan Ibu ini juga punya toko. Untuk modalnya dilihat di form pembiayaan yang sudah dicantumkan. Selanjutnya meneliti jaminan dilakukan di kantor BMT MUP membandingkan harga dengan jumlah pinjaman, yang terakhir keadaan nasabah dinilai dari lingkungan sekitar dan keadaan ekonomi nasabah melalui survei dari jauh. Mengenai usaha gorden dan toko yang dimiliki bu faizatul ini. Hal ini dilakukan dengan rinci karena pertimbangan jumlah peminjaman yang dilakukan walaupun jarak rumah dan dekat. Sama halnya nasabah selanjutnya, nasabah ketujuh Ibu Marnamrih seorang penjual sayur Mengajukan pembiayaan *Murābahah*

sebesar Rp. 3.000.000 dengan jaminan BPKB Tosa. Kedelapan, Ismiyati seorang yang punya usaha toko. Beliau mengadakan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 3.000.000 dengan jaminan Akte jual-beli, penilai 5C yang dilakukan AO sama saat menilai ibu faizatul. Dannasabah menyukai proses yang mudah dan cepat dalam realisasi, sama halnya dengan ibu ismiyati proses 5C untuk nasabah kesembilan, HJ. Kustiyah seorang pengusaha sepatu, melakukan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 5.000.000 dengan jaminan BPKB motor, rumah beliau pun dekat dengan kantor BMT MUP, sangat cepat pembiayaan di sana. Nasabah selanjutnya yang kesepuluh, atas nama Sukadi yang melakukan pembiayaan *Murābahah* dengan jaminan BPKB pinjam sebesar Rp. 3.000.000 dan merasa puas dengan proses realisasi yang dilakukan AO BMT MUP melakukan proses 5C yang sama seperti nasabah sebelumnya.

Selanjutnya nasabah yang kesebelas atas nama Bapak Busiri yang melakukan pembiayaan *Murābahah* di BMT MUP sebesar Rp. 1.000.000 dengan jaminan Akte, beliau adalah seorang pejahit, proses penilai yang dilakukan AO sama dengan proses yang dilakukan kepada nasabah yang lain diatas dan yang nasabah suka pembiayaan di BMT MUP karena prosesnya cepat dan lancar begitupun halnya yang dilakukan AO untuk penilaian Nasabah selanjutnya, adalah Bapak Fathur Rahman dengan jaminan akte melakukan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000, dengan usaha toko dan mengatakan bahwa senang melakukan pembiayaan di BMT MUDA karena proses yang cepat dan mudah. Nasabah ketigabelas, adalah Ibu Lasmi seorang penjahit, melakukan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 1.000.000 dengan proses 5C yang sama dan proses realisasi yang cepat dan mudah. Nasabah yang keempatbelas, atas nama ibu sutiah melakukan pembiayaan *Murābahah* Rp. 10.000.000 dengan jaminan surat rumah. Proses penilaian AO untuk 5C juga tak berbeda seperti nasabah di atas dan proses di BMT MUP ini sangat mudah dan cepat. Selanjutnya nasabah kelimabelas Nina W. Melakukan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 2.000.000 dengan jaminan tanah. Proses penilaian yang dilakukan AO BMT MUP juga sama seperti nasabah sebelumnya dan proses realisasi yang mudah dan cepat. Kemudian nasabah yang keenambelas atas nama bapak Saturi melakukan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 30.000.000 Surat tanah. Dan nasabah terakhir atas nama Faujizah melakukan pembiayaan *Murābahah*

sebesar Rp. 1.000.000. proses penilai yang dilakukan nasabah di atas sama dengan proses yang dilakukan kepada nasabah pertama dan selanjutnya. Dan hasil realisasi dikatakan nasabah prosesnya mudah dan cepat.

Setelah proses Aplikasi 5C dijalankan Selain itu dari data yang diperoleh, peneliti menemukan kelemahan. Kelemahannya yaitu tidak adanya pelaksanaan pengawasan pembiayaan *murābahah* pada BMT MUP, sehingga sebagian nasabah tidak menggunakan dana yang sudah diberikan BMT tidak Sepenuhnya untuk tujuan awal peminjaman tetapi untuk keperluan yang lain, hal ini dikarenakan kurang ada pengawasan dari pihak BMT, dan untuk nasabah lama yang lancar serta nasabah yang dekat dengan kantor BMT MUP hanya menerapkan asas kepercayaan kepada nasabah dalam mengelola dana yang sudah diberikan.

Kemudian dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan segi yang menonjol yaitu *Character*, karena cara penilaian yang dilakukan dan proses mudah serta cepat untuk realisasi dapat memperkuat keyakinan para nasabah untuk proses pembayaran. Jadi dari awal proses dan cara yang mudah menjadikan nasabah mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Hal tersebut termasuk dalam penilaian karakter selain dari AO yang punya cara tersendiri untuk menilai karakter seseorang.

Kesimpulan

Aplikasi 5C pada pembiayaan *murābahah* di BMT MUP Surabaya adalah dengan menilai nasabah dari segi *Character* yaitu dengan cara duduk, cara berjalan pada saat pengajuan pembiayaan *murābahah*, kemudian *Account Officer* (AO) bertanya kepada tetangga kanan kiri nasabah tanpa sepengetahuan nasabah. Sedangkan penilaian tentang *Capital* nasabah dilihat pada saat jawaban wawancara pertama pengajuan dan saat mengisi formulir pengajuan pembiayaan *murābahah*. Kemudian untuk menilai *Capacity* dilihat dari data penjualan yang ditulis dalam formulir pengajuan pembiayaan *murābahah*. Selanjutnya melakukan penilaian tentang *Condition* yaitu dengan melihat usaha nasabah, dengan melakukan survei tanpa sepengetahuan nasabah dan bertanya kepada tetangga kanan kiri nasabah. Terakhir melakukan penilaian dari segi *Collateral* yaitu dengan cara *Account*

Officer (AO) BMT MUP meneliti tentang kepemilikan barang jaminan dan harga barang jaminan yang diberikan kepada BMT MUP.

Faktor yang mendasari diterapkannya analisa 5C pada pembiayaan *murābahah* adalah banyaknya pengajuan pembiayaan *murābahah* yang terjadi di BMT MUP. Segi yang menonjol dari penilaian yaitu segi *Character* karena cara serta proses pembiayaan yang mudah menjadikan nasabah mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran tepat pada waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Moh. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group, 2013.
- Riva'i Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa)*, Edisi 1, Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Moh. Ihsan (*Acount Officer BMT MUDA Surabaya*), *Wawancara*.
- Istiqomah (*Teller BMT MUDA Surabaya*), *Wawancara*.
- Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BMT Syari'ah Pare". (Skripsi IAIN Walisongo,2008).
- Company Profile, *Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada Jawa Timur (BMT MUDA JATIM)*, 2012.